

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bank pembiayaan syariah mengamankan pembiayaan yang diberikan sebagai suatu jaminan pelunasan pembiayaan dengan memperhatikan 5 C sebagaimana selama ini diterapkan pada bank konvensional. Kondisi yang demikian dibenarkan, mengingat dasar hukum berlakunya bank dengan prinsip syariah adalah UU Perbankan, hanya saja bahwa pendapatan keuntungan diperoleh tidak melalui cara menerapkan bunga pinjaman, karena memang bank syariah dalam menjalankan usahanya tidak memberikan pinjaman melainkan pemberian modal pembiayaan dengan keuntungan diperoleh didasarkan bagi hasil.
- b. Bank syariah dalam mengamankan modal pembiayaan tetap membebani barang atau asset-asset penerima modal pembiayaan sebagai jaminan pemenuhan modal pembiayaan yaitu selain asset-asset yang dibiayai oleh modal pembiayaan juga yang lainnya. Namun pembebanan tersebut bukan merupakan suatu hal yang pokok, karena yang ditekankan pada prinsip Islam. Apabila dalam pelaksanaannya menurut penilaian Bank Syariah asset yang dibebani sebagai jaminan tersebut ternyata mengalami

penurunan, maka nasabah penerima modal pembiayaan dinyatakan telah jatuh tempo dan seketika dengan cara apapun Bank Syariah dapat mengambil tindakan pengambilan pelunasan selueuh sisa angsuran modal pembiayaan yang belum dibayar. Jika terjadi sengketa mengenai pelaksanaan pemenuhan seketika, maka disepakati diselesaikan secara non litigasi melalui Badan Arbitrase Mualamat Indonesia.

2. Saran

- a. Pengamanan modal pembiayaan saat ini masih menggunakan aturan-aturan bank konvensional, sehingga 5 C tetap digunakan sebagai dasar pengaman modal pembiayaan, padahal membebani barang sebagai jaminan pelunasannya tidak lepas dari pengambilan bunga pinjaman. Untuk itu hendaknya pembebanan barang sebagai jaminan ditiadakan.
- b. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Bank Syariah dalam mengamankan modal pembiayaan tidak ada suatu kepastian, hal ini terjadi karena belum adanya suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur eksistensi bank syariah, untuk itu hendaknya dibuat suatu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai Bank Syariah.